



PENGADILAN NEGERI SINGKIL

JL. SINGKIL - SUBULUSSALAM KM. 20 TELP/FAX : 0658-21283 SINGKIL

Email : pn_singkil@yahoo.co.id

Home Page : www.pn-singkil.go.id

Nomor : W1.U11/ 938 /HK.01/VI/2019
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Salinan Putusan Pengadilan
Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl
An. Terdakwa :
BAHARUDIN SIMAMORA, DKK.

Singkil, 24 Juni 2019
Kepada Yth.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
ACEH SINGKIL
Di -
SINGKIL

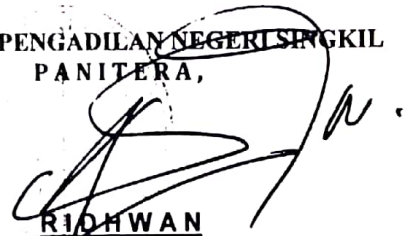
Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan pasal 226 (2) KUHP, (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981) bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal **21 JUNI 2019**, Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl, atas nama Terdakwa **BAHARUDIN SIMAMORA, DKK**, guna untuk pelaksanaan isi putusan tersebut sesuai dengan bunyi pasal 270 KUHP.

Dengan ketentuan apabila putusan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, supaya segera mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi kepada kami sebagaimana ketentuan pasal 278 KUHP.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AN. KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL
PANITERA,



RIDHWAN
NIP. 19661231 198503 1 006

Tembusan :

- 1. Terdakwa /Keluarga **BAHARUDIN SIMAMORA, DKK**;
2. Kapolres Aceh Singkil di Singkil;
3. Panitera Muda Pidana PN Singkil;
4. Kasubag Umum dan Keuangan PN Singkil;
5. Arsip

PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **BAHARUDIN SIMAMORA;**
Tempat lahir : Saragih;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua KPPS;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **SURAHMAT bin HARIONO;**
Tempat lahir : Biskang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPPS;

TERDAKWA III

Nama lengkap : **ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG;**
Tempat lahir : Lae Riman;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPPS;

TERDAKWA IV

Nama lengkap : **SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU;**
Tempat lahir : Siatas;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Desember 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singki';
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPPS;

TERDAKWA V

Nama lengkap : **NURITE binti BUKHARI;**
Tempat lahir : Lae Balno;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPPS;

TERDAKWA VI

Nama lengkap : **NURITI binti BUKHARI;**
Tempat lahir : Lae Balno;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 September 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota KPPS;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepadanya dan Para Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2019/PN Skl tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2019/PN Skl tanggal 14 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

 Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **BAHARUDIN SIMAMORA** bin Alm **NYAK BARU**, terdakwa II **SURAHMAT** bin **HARIONO**, terdakwa III **ASRI** bin **SARIFUDIN LIMBONG**, terdakwa IV **SARIANTI MAMORA** binti Alm **NYAK BARU**, terdakwa V **NURITE** binti **BUKHARI**, terdakwa VI **NURITI** binti **BUKHARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana *"Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kiranya Majelis Hakim dapat meringankan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-15/SKL/Eku.2/06/2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I **BAHARUDIN SIMAMORA** bin Alm **NYAK BARU**, terdakwa II **SURAHMAT** bin **HARIONO**, terdakwa III **ASRI** bin **SARIFUDIN LIMBONG**, terdakwa IV **SARIANTI MAMORA** binti Alm **NYAK BARU**, terdakwa V **NURITE** binti **BUKHARI**, terdakwa VI **NURITI** binti **BUKHARI**, dan **TAMRIN SIMAMORA (DPO)** (masing-masing sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil berdasarkan keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 0802/02/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil untuk Pemilihan Umum tahun 2019) pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil **"setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara "** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di TPS 04 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil para terdakwa yang merupakan anggota KPPS pada TPS 04 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena telah membawa atau memindahkan kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, DPRRI, DPD dan Presiden TPS 04 Desa Biskang menuju Aula Kantor Kecamatan Danau Paris yang berada di Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt Diesel dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS yang mana seharusnya dalam membawa kotak suara tersebut para terdakwa wajib menyegel seluruh kotak suara tersebut jika hendak dibawa ke kantor Kecamatan karena jika sudah dipindahkan maka proses pemungutan suara dan proses perhitungan suara sudah dianggap selesai dilakukan.

Bahwa pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak tersegel tersebut saksi WAHIB BERUTU dan saksi SURAHMAT HARIONO selaku PPS juga ikut membawa kotak suara tersebut yang mana secara tidak langsung penyerahan kotak suara tersebut memang belum dilakukan akan tetapi hal tersebut seharusnya sudah harus diserahkan oleh para terdakwa kepada PPS karena kotak suara sudah tidak lagi berada di lokasi TPS 4 Desa Biskang dan berdasarkan peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 dijelaskan bahwa pemindahan kotak suara dari TPS ketempat yang lain dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam dan terjadi gangguan penerangan pada lokasi TPS namun demikian alasan tersebut tidak terpenuhi sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan kemudian para terdakwa juga belum menyelesaikan seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi penyalinan C1 hologram (sertifikat perhitungan suara) sehingga kotak suara tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dibawa atau dipindahkan ke Aula Kantor Kecamatan Danau Paris selain oleh PPS terlebih kondisi kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel karena akan berpotensi menimbulkan kecurigaan akan terjadinya kecurangan.

Bahwa selanjutnya para terdakwa baru selesai melakukan penyalinan C1 hologram pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib dan kemudian menyerahkannya kepada saksi WAHIB BERUTU selaku petugas PPS bukan pada hari yang sama dimana kotak suara tersebut dipindahkan ke kantor Kecamatan oleh para terdakwa tanpa alasan yang sah.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEVA SUSANTI, S.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan laporan yang saksi buat dalam pengaduan pidana pemilu.

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dan menjabat sebagai Komisioner dan koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran dan saksi juga memiliki SK sebagai petugas pada Panwaslih Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada petugas PPS .
- Bahwa benar, saksi mengetahui tindak pidana Pemilu pada saat ini karena ada aturan yang mengatur bahwa para petugas KPPS tersebut wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama akan tetapi yang dilakukan oleh oleh para terdakwa sebagai petugas KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil tidak demikian.
- Adapun saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh para terdakwa selaku petugas KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil berdasarkan dari laporan dari saksi JULIADI BANCIN dan dari hasil klarifikasi terhadap pelapor dan saksi saksi.
- bahwa benar saksi pernah melihat barang bukti berupa foto dokumentasi dari saksi JULIADI BANCIN dan benar para terdakwa selaku KPPS TPS 4 tidak menjaga keutuhan kotak suara karena membawa kotak suara yang telah selesai dilakukan proses perhitungan dan rekapitulasi dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS sementara kotak suara sudah dipindahkan ke aula kantor camat ;
- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula Kecamatan adalah petugas PPS bukan para terdakwa selaku KPPS dan hal tersebut dilakukan ketika seluruh proses selesai mulai dari pemungutan suara, perhitungan suara sampai dengan rekapitulasi data C1 Pleno.

- Bahwa tidak dibenarkan memindahkan kotak suara dari TPS dengan alasan apapun kecuali adanya bencana alam dan adanya gangguan penerangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JULIAMAN BANCIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana pemilu.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi **RAJA AMINULLAH** mengabari saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara tersebut belum diserahkan kepada PPS.
- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para terdakwa selaku anggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel.
- Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara,

berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi **ABDUL MANAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana pemilu.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi **RAJA AMINULLAH** mengabari saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara tersebut belum diserahkan kepada PPS.
- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para terdakwa selaku anggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel.
- Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara,

berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Saksi **RAJA AMINULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana pemilu.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi **RAJA AMINULLAH** mengabari saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara tersebut belum diserahkan kepada PPS.
- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para terdakwa selaku anggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel.
- Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara,

berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

5. Saksi **IRWANSYAH PUTRA SAMBO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana pemilu.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara tersebut belum diserahkan kepada PPS.
- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para terdakwa selaku anggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel.
- Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara,

berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. Saksi **JULIADI BANCIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keac'aan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- ~~Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana pemilu.~~
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Kantor DPRK Kabupaten Aceh Singkil dari Partai Demokrat.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat danau paris, dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara tersebut belum diserahkan kepada PPS .
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para terdakwa selaku KPPS yang membawa melainkan PPS yang akan membawa dan menyerahkan kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan dalam keadaan tersegel.
- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana Pemilu, KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara ,berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama akan

tetapi yang dilakukan oleh para terdakwa selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil tidak demikian dan itu salah menurut undang-undang karena dapat berpotensi mengakibatkan terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

7. Saksi **WAHIB BERUTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota PPS di Kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat dilakukannya pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan DPRK, DPRA, DPR RI, DPD dan Presiden serta Wakil Presiden ;
- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota PPS di kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil adalah memantau proses pemungutan suara di TPS dan menerima kotak suara setelah selesai dilakukannya perhitungan suara di kantor camat Danau Paris.
- Bahwa benar anggota PPS pada kecamatan danau Paris Kab. Aceh Singkil ada menerima kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 wib. dari para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ;
- Bahwa benar saksi ada melihat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang sudah berada di Aula Kecamatan dalam keadaan belum tersegel
- Bahwa para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ada membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel ke kantor camat Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa saksi ada melihat langsung pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak tersegel tersebut ke Aula Kecamatan Danau Paris pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 wib ;
- Bahwa seluruh kotak suara yang dibawa para terdakwa dari TPS 4 Desa Biskang tersebut semuanya tidak ada yang disegel pada saat di bawa menuju aula kantor camat danau paris ;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh para terdakwa menyalahi peraturan karena seharusnya anggota KPPS harus menyerahkan terlebih dahulu kotak suara dalam keadaan tersegel kepada PPS baru diperbolehkan dipindahkan ke aula kecamatan.

- Bahwa setahu saksi pada saat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang dipindahkan oleh para terdakwa, para terdakwa tersebut juga belum menyelesaikan seluruh proses perhitungan dan rekapitulasi suara

~~Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya~~

Menimbang, bahwa seyogyanya Hakim masih akan mendengarkan 3 (tiga) orang keterangan saksi lagi, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, karenanya atas persetujuan Para Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut, yaitu:

1. saksi **SAYURMATUA TUMANGGER**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota PPS di Kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat dilakukannya pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan DPRK, DPRA, DPR RI, DPD dan Presiden serta Wakil Presiden ;
- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota PPS di kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil adalah memantau proses pemungutan suara di TPS dan menerima kotak suara setelah selesai dilakukannya perhitungan suara di kantor camat Danau Paris.
- Bahwa benar anggota PPS pada kecamatan danau Paris Kab. Aceh Singkil ada menerima kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 wib dari para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ;
- Bahwa benar saksi ada melihat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang sudah berada di Aula Kecamatan dalam keadaan belum tersegel
- Bahwa para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ada membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel ke kantor camat Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa saksi ada melihat langsung pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak tersegel tersebut ke Aula Kecamatan Danau Paris pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 wib ;
- Bahwa seluruh kotak suara yang dibawa para terdakwa dari TPS 4 Desa Biskang tersebut semuanya tidak ada yang disegel pada saat di bawa menuju aula kantor camat danau paris ;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh para terdakwa menyalahi peraturan karena seharusnya anggota KPPS harus menyerahkan terlebih dahulu

kotak suara dalam keadaan tersegel kepada PPS baru diperbolehkan dipindahkan ke aula kecamatan.

- Bahwa setahu saksi pada saat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang dipindahkan oleh para terdakwa, para terdakwa tersebut juga belum menyelesaikan seluruh proses perhitungan dan rekapitulasi suara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAFARUDIN HUTABARAT** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana pemilu yaitu mengenai kotak suara yang tidak tersegel.
- Bahwa terjadinya dugaan perkara tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yang dibawa menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris dalam keadaan tidak disegel dan belum diserahkan kepada PPS.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu tersebut yaitu para terdakwa selaku anggota KKPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena telah membawa kotak suara tersebut dari TPS 04 Desa Biskang menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS.
- Bahwa saksi pada saat itu saksi melihat secara langsung di TPS 04 Desa Biskang pada saat anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang membawa kotak suara tersebut menuju ke Aula kantor Camat danau Paris dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 Desa Biskang anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang mengangkut kotak suara pemilihan DPRK, DFR, DPRRI, DPD, dan presiden menuju Mobil Colt Diesel dalam keadaan tidak tersegel dan dibawa menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 saksi berada di TPS 04 Desa Biskang karena saksi sebagai Pengawas Desa Biskang yang

mana saksi berada ditempat tersebut sudah sejak tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 06.30 Wib sebelum pencoblosan dimulai.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas pengawas Desa Biskang yaitu mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum yang di laksanakan Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.

Adapun pada Pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sebelum anggota KPPS 04 Desa Biskang membawa kotak suara menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris, saksi ada mengingatkan kepada petugas KPPS 04 Desa Biskang agar setelah kotak suara tersebut dipindahhkan setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi suara dan agar disegel terlebih dahulu dan diserahkan kepada PPS baru diperbolehkan dibawa ke aula kantor camat danau paris

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum tidak di perbolehkan membawa kotak suara menuju aula PPK kecamatan Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dikarenakan akan menimbulkan kecurigaan dan mengakibatkan timbulnya kecurangan.
- Ya Benar, saksi ada memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai Pengawas Desa Biskang yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil .
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang mulai mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel adalah pada pukul 16.00 Wib dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris adalah karena pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib datang petugas PPK dari kecamatan danau paris dengan menggunakan mobil colt diesel ke TPS 04 Desa Biskang dan mengatakan bahwa waktunya sudah habis sudah bisa diangkut ke Aula Kecamatan Danau Paris dan selanjutnya petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang menghentikan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano dan selanjutnya membawa kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris .

- Bahwa benar, seluruh kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, DPRRI, DPD, dan presiden dalam keadaan tidak tersegel pada saat dibawa atau diangkut menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.
- Bahwa pada saat itu saksi mengikuti para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu sesampainya kotak suara tersebut di Aula Kantor Camat Danau Paris para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang melanjutkan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano.
- Bahwa kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano selesai dikerjakan oleh petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang di Aula Kantor Camat Danau Paris adalah pada keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 11.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FREDY TOTTY SIJABAT** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana pemilu yaitu mengenai kotak suara yang tidak tersegel.
- Bahwa terjadinya dugaan perkara tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yang dibawa menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris dalam keadaan tidak disegel dan belum diserahkan kepada PPS.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu tersebut yaitu para terdakwa selaku anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena telah membawa kotak suara tersebut dari TPS 04 Desa Biskang menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS.
- Bahwa saksi pada saat itu saksi melihat secara langsung di TPS 04 Desa Biskang pada saat anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang membawa kotak

suara tersebut menuju ke Aula kantor Camat danau Paris dalam keadaan tidak tersegel.

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 Desa Biskang anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang mengangkut kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, DPRRI, DPD, dan presiden menuju Mobil Colt Diesel dalam keadaan tidak tersegel dan dibawa menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 saksi berada di TPS 04 Desa Biskang karena saksi sebagai Pengawas Desa Biskang yang mana saksi berada ditempat tersebut sudah sejak tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 06.30 Wib sebelum pencoblosan dimulai.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas pengawas Desa Biskang yaitu mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum yang di laksanakan Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.
- Adapun pada Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sebelum anggota KPPS 04 Desa Biskang membawa kotak suara menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris, saksi ada mengingatkan kepada petugas KPPS 04 Desa Biskang agar setelah kotak suara tersebut dipindahhkan setelah selesai dilakukan penghitungan dan rekapitulasi suara dan agar disegel terlebih dahulu dan diserahkan kepada PPS baru diperbolehkan dibawa ke aula kantor camat danau paris
- Bahwa sepengetahuar. saksi dalam Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum tidak di perbolehkan membawa kotak suara menuju aula PPK kecamatan Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dikarenakan akan menimbulkan kecurigaan dan mengakibatkan timbulnya kecurangan.
- Ya Benar, saksi ada memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai Pengawas Desa Biskang yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil .
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 18 April 2019 anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang mulai mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel adalah pada pukul 16.00 Wib dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris —
- Bahwa selain saksi masih ada yang mengetahui perbuatan petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam

keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris antara lain yaitu:

1. Nama SAFARUDDIN, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Honores, Alamat Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil. Yang mana saudara SAFARUDDIN adalah sebagai PTPS di TPS 04 Desa Biskang.

- Bahwa sepengetahuan saksi sebab petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris adalah karena pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib datang petugas PPK dari kecamatan danau paris dengan menggunakan mobil colt diesel ke TPS 04 Desa Biskang dan mengatakan bahwa waktunya sudah habis sudah bisa diangkut ke Aula Kecamatan Danau Paris dan selanjutnya petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang menghentikan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano dan selanjutnya membawa kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris .
- Bahwa benar, seluruh kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, DPRRI, DPD, dan presiden dalam keadaan tidak tersegel pada saat dibawa atau diangkut menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.
- Bahwa pada saat itu saksi mengikuti para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu sesampainya kotak suara tersebut di Aula Kantor Camat Danau Paris para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang melanjutkan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano.
- Bahwa kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano selesai dikerjakan oleh petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang di Aula Kantor Camat Danau Paris adalah pada keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 11.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
- Bahwa benar terdakwa adalah Ketua KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan kerutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KKPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak seseuai dengan prosedurnya.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;

Terdakwa II **SURAHMAT bin HARIONO:**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak seseuai dengan prosedurnya.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4

Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;

Terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedurnya.

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;

Terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak seseuai dengan prosedurnya.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;

Terdakwa V NURITE binti BUKHARI:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan

suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedurnya.
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;

Terdakwa VI NURITI binti BUKHARI:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lakukan selaku petugas KPPS,
- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16 00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-rekan serahkan kepada petugas PPS .

- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan

Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak seseuai dengan prosedurnya.

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa adalah anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum para terdakwa serahkan kepada petugas PPS .

- Bahwa benar para terdakwa mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan
- Bahwa para terdakwa selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedurnya.
- Bahwa para terdakwa disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif dari para terdakwa sendiri ;
- Bahwa para terdakwa mengakui kesalahan karena para terdakwa sudah lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel.
- Bahwa pada saat para terdakwa memindahkan kotak suara tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan
- Bahwa pada saat para terdakwa memindahkan kotak suara tersebut belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara dan belum juga di segel ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan **Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap anggota KPPS/KPPSLN;
2. Unsur yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap anggota KPPS/KPPSLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap anggota KPPS/KPPSLN adalah setiap orang yang bertugas sebagai anggota maupun ketua pada KPPS/KPPSLN yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai

tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap anggota KPPS/KPPSLN yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Para Terdakwa serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini sebagai anggota KPPS/KPPSLN yang dimaksud adalah terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA, terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG, terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU, terdakwa V NURITE binti BUKHARI dan terdakwa VI NURITI binti BUKHARI yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA, terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG, terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU, terdakwa V NURITE binti BUKHARI dan terdakwa VI NURITI binti BUKHARI telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Unsur setiap anggota KPPS/KPPSLN sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di TPS 04 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil para terdakwa yang merupakan anggota KPPS pada TPS 04 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena telah membawa atau memindahkan kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, DPRRI, DPD dan Presiden TPS 04 Desa Biskang menuju Aula Kantor Kecamatan Danau Paris

yang berada di Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt Diesel dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS yang mana seharusnya dalam membawa kotak suara tersebut para terdakwa wajib menyegel seluruh kotak suara tersebut jika hendak dibawa ke kantor Kecamatan karena jika sudah dipindahkan maka proses penungutan suara dan proses perhitungan suara sudah dianggap selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak tersegel tersebut saksi WAHIB BERUTU dan saksi SURAHMAT HARIONO selaku PPS juga ikut membawa kotak suara tersebut yang mana secara tidak langsung penyerahan kotak suara tersebut memang belum dilakukan akan tetapi hal tersebut seharusnya sudah harus diserahkan oleh para terdakwa kepada PPS karena kotak suara sudah tidak lagi berada di lokasi TPS 4 Desa Biskang dan berdasarkan peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 dijelaskan bahwa pemindahan kotak suara dari TPS ketempat yang lain dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam dan terjadi gangguan penerangan pada lokasi TPS namun demikian alasan tersebut tidak terpenuhi sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan kemudian para terdakwa juga belum menyelesaikan seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi penyalinan C1 hologram (sertifikat perhitungan suara) sehingga kotak suara tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dibawa atau dipindahkan ke Aula Kantor Kecamatan Danau Paris selain oleh PPS terlebih kondisi kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel karena akan berpotensi menimbulkan kecurigaan akan terjadinya kecurangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa baru selesai melakukan penyalinan C1 hologram pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib dan kemudian menyerahkannya kepada saksi WAHIB BERUTU selaku petugas PPS bukan pada hari yang sama dimana kotak suara tersebut dipindahkan ke kantor Kecamatan oleh para terdakwa tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah pula terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi juga oleh Para Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut maka para Terdakwa haruslah dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Pelapor Juliadi Bancin merasa keberatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berlaku sopan dipengadilan;
- Para terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **BAHARUDIN SIMAMORA**, Terdakwa II **SURAHMAT bin HARIONO**, Terdakwa III **ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG**, Terdakwa IV **SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU**, Terdakwa V **NURITE binti BUKHARI**, Terdakwa VI **NURITI binti BUKHARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 oleh Saya **H. Hamzah Sulaiman, S.H.**, Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu **Said Rachmad, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dihadiri **Mulkan Balya, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim,

d.t.o.

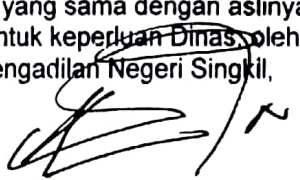
H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Said Rachmad, S.H.,M.H.

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya
Dikeluarkan untuk keperluan Dinas oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,



RIDHWAN

Nip.19661231 198503 1 006